

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BERAU**



TAHUN : 2005

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KARANG AMBUN,
KELURAHAN GUNUNG PANJANG DAN KELURAHAN GAYAM
KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk, peningkatan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb dalam Daerah Kabupaten Berau, maka dipandang perlu memekarkan Kelurahan Tanjung Redeb dan Kelurahan Bugis menjadi Kelurahan Karang Ambun, Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**

dan

BUPATI BERAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KARANG
AMBUN, KELURAHAN GUNUNG PANJANG
DAN KELURAHAN GAYAM KECAMATAN TANJUNG
REDEB KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;

- b. Bupati Berau adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- f. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- g. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- i. Kelurahan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- j. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN KARANG AMBUN, KELURAHAN GUNUNG PANJANG, KELURAHAN GAYAM, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb.
- (2) Kelurahan Karang Ambun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Redeb;

Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Karang Ambun sebagaimana Pasal 2 dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mangga II dan Mangga III
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Diponegoro
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelay
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan H. Isa III

Pasal 4

Luas Wilayah Kelurahan Karang Ambun 216, 44 Ha.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb.
- (2) Kelurahan Gunung Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Redeb;

Pasal 6

Batas Wilayah Kelurahan Gunung Panjang sebagaimana Pasal 5 dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponegoro dan Kelurahan Tanjung Redeb
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kelay
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelay
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Bedungun

Pasal 7

Luas Wilayah Kelurahan Gunung Panjang 857,59 Ha.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gunung Panjang, maka Kelurahan Tanjung Redeb luas wilayahnya menjadi 270,86 Ha.

Pasal 9

- (1) Membentuk Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb.
- (2) Kelurahan Gayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Bugis dan Kelurahan Tanjung Redeb;

Pasal 10

Batas Wilayah Kelurahan Gayam sebagaimana Pasal 9 dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kelay
- b. Sebelah Selatan Jalan Mangga II dan Mangga III Kelurahan Karang Ambun
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelay
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan H. Isa I dan H. Isa II Kelurahan Bugis

Pasal 11

Luas Wilayah Kelurahan Gayam 112,15 Ha.

Pasal 12

Dengan dibentuknya Kelurahan Gayam, maka Kelurahan Bugis luas wilayahnya menjadi 88,37 Ha.

Pasal 13

(1) Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Redeb 2.384,49 Ha.

(2) Dengan terbentuknya Kelurahan Karang Ambun, Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Gayam, maka Kecamatan Tanjung Redeb menjadi 6 (enam) Kelurahan meliputi :

a. Kelurahan Tanjung Redeb	luas	270,86	Ha
b. Kelurahan Bugis	luas	88,37	Ha
c. Kelurahan Sei Bedungun	luas	839,08	Ha
d. Kelurahan Karang Ambun	luas	216,44	Ha
e. Kelurahan Gunung Panjang	luas	857,59	Ha
f. Kelurahan Gayam	luas	112,15	Ha

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati;
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat ;
- (5) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kelurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau;

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Mei 2005

BUPATI BERAU,

d.t.t.

H. MASDJUNI

- 13 -

Diundangkan di Tanjung Redeb.
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

d.t.t.

DRS. A. ISMAIL
PEMBINA
NIP. 010 086 867